

# PERAN DINAS PENDIDIKAN DAYAH DALAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN DAYAH DI ACEH

Oleh:

A. Samad Usman<sup>1</sup> dan Abdul Hadi<sup>2</sup>

## ABSTRAK

Dayah adalah sebuah lembaga pendidikan Islam klasik yang ada di Aceh. Sistem pembelajaran dayah pada awal berdirinya mengadopsi sistem pendidikan zawiyah. Perkembangan dayah di Aceh seiring dengan masuknya Islam. Lembaga ini menjadi motor penggerak sosialisasi syariat Islam terhadap masyarakat. Jika dikaji dalam pespektif sejarah politik pendidikan, dayah merupakan mitra sultan dalam mengambil kebijakan terkait dengan penegakan hukum dan pelaksanaan syariat Islam. Hubungan ulama dayah dan sultan sangat erat dan tidak bias dipisahkan. Ketika kolonialisme belanda masuk dan menguasai sebagian besar wilayah Aceh, keberadaan dayah mulai dicurigai dan dayah dianggap basis pejuang yang melawan Belanda. Belanda berusaha menekan perkembangan dayah dengan membuat kebijakan-kebijakan yang mempersulit ruang gerak dayah. Setelah Indonesia merdeka, dayah kembali menata sistem pendidikannya yang berbasis masyarakat. Politik pendidikan saat itu tidak memberi tempat bagi dayah untuk masuk dalam system pendidikan nasional. Pasca MoU Helsinki keberadaan dayah di Aceh Mulai diperhitungkan oleh pemerintah dengan menyusun berbagai kebijakan-kebijakan positif. Untuk menaungi pendidikan dayah pemerintah memberi wewenang kepada kemenag. Selanjutnya didirikan suatu badan khusus yaitu Badan Pembinaan Pendidikan Dayah (BPPD) selanjutnya dengan Qanun Aceh nomor 13 tahun 2016 pemerintah Aceh membentuk satu dinas yang dikenal dengan Dinas Pendidikan Dayah.

***Kata kunci: Kebijakan, Pendidikan, Manajerial, Dayah***

## A. PENDAHULUAN

Dayah di Aceh merupakan lembaga pendidikan tradisional Islam yang bertujuan untuk membimbing anak didik (Aneuk Dayah, santri) untuk menjadi manusia yang berkepribadian islami, yang sanggup menjadi umat yang berguna bagi bangsa dan negara serta agama. Diharapkan dari Dayah lahir insan-insan yang menekankan pentingnya penerapan akhlak agama Islam yang merupakan pedoman hidup bermasyarakat sehari-hari. Bila ditinjau dari sudut historis kultural, Dayah di Aceh dapat dikatakan sebagai pusat

---

<sup>1</sup> Dosen Tetap Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Washliyah Kota Banda Aceh

<sup>2</sup> Dosen tetap pada Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Tgk Chik Pante Kulu Darussalam Banda Aceh

pelatihan yang secara otomatis menjadi pusat budaya Islam yang disahkan atau dilembagakan oleh masyarakat di Aceh. Dayah-Dayah di Aceh dapat dikatakan sebagai “bapak” dari pendidikan Islam yang didirikan berdasarkan tuntutan dan kebutuhan zaman, yang mana Dayah dilahirkan atas kesadaran kewajiban Islam, yaitu menyebarkan dan mengembangkan agama Islam, sekaligus mencetak kader-kader ulama dan da’i.

Tidak sedikit ulama-ulama Dayah yang terkenal, baik dari segi keilmuannya juga dari sumbangsuhnya kepada negara. Banyak ulama-ulama Aceh yang syahid, gugur di medan perang melawan penjajah, membela negara dan tanah air, seperti Teungku Chik Di Tiro, Teungku Chik Kuta Karang, Teungku Fakinah dan seumpama beliau. Mereka ini adalah insan pilihan yang merupakan hasil dari didikan Dayah. Sekarang Dayah telah berkembang pesat di Aceh, dari berbagai jenis. Dayah salafiyah (tradisional) masih bertahan dengan sistem pendidikan yang diwariskan turun-temurun dari satu generasi ke generasi. Kebanyakan dari Dayah tradisional masih dikelola oleh seorang pimpinan Dayah yang bila sudah wafat kemudian digantikan oleh pimpinan yang lain setelahnya, biasanya digantikan oleh anak-anak dari pimpinan Dayah tersebut, atau juga dapat digantikan oleh menantu dan mungkin juga kerabat yang lain. Ini dikarenakan Dayah tradisional di Aceh kebanyakannya milik pribadi seseorang pimpinan Dayah atau milik orang lain yang dikelola oleh seorang Teungku Chik atau Abu pimpinan Dayah. Keberadaan Dayah yang telah berabad-abad, menjadi fenomena yang menarik, sebagai lembaga pendidikan Islam yang tertua di Indonesia, khususnya di Aceh Dayah memiliki sejarah dan lika-liku yang bereda.

## **B. PEMBAHASAN**

Sebelum lahirnya Dinas Pendidikan Dayah Provinsi Aceh, pengelolaan dayah berada di bawah kemenag provinsi dan kabupaten kota. Seksi yang membidangi tentang dayah adalah seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok pesantren (PD & Pontren). Seksi ini memiliki beberapa tugas dan fungsinya dalam mengelola pendidikan dayah, yaitu:

### **a. Tugas Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren adalah**

1. Melaksanakan pelayanan, bimbingan, pembinaan, dan pengelolaan sistem informasi di bidang pendidikan diniyah dan pondok pesantren berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama.

## **b. Fungsi Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren**

Selain memiliki peran seksi PD dan Pntren juga memiliki beberapa fungsi adapun fungsi seksi pendididkan diniyah dan pondok pesantren yaitu:

1. Penyiapan perumusan kebijakan teknis dan perencanaan di bidang pendidikan diniyah dan pondok pesantren;
2. Pelaksanaan pelayanan, bimbingan, dan pembinaan di bidang pendidikan diniyah takmiliyah, diniyah formal, dan kesetaraan, pendidikan pesantren, dan pendidikan al-Quran, serta pengelolaan sistem informasi pendidikan diniyah dan pondok pesantren; dan
3. Evaluasi dan penyusunan laporan di bidang pendidikan diniyah dan pondok pesantren.

Berdasarkan tugas dan fungsi seksi pendidikan diniyah dan pondok pesantren terlihat bahwa fungsi kemenangan hanya bersifat pembinaan dan bimbingan secara teknis. Tidak ada kewenangan untuk pembangunan fisik berupa bantuan sarana dan prasarana dayah/ pesantren.

Usaha untuk memperbaiki kualitas pendidikan dayah menemukan mementumnya yaitu pasca MoU Helsinki pada tanggal 15 Agustus 2005 di helsinki<sup>3</sup>. Dari MoU Helsinki ini lahirlah UUPA (Undang-Undang Pemerintah Aceh). UUPA ini sebagai modal Aceh untuk menata kembali kehidupannya, Aceh mulai berbenah dari segala lini kehidupan mulai dari pembagunan, pemberdayaan SDM, ekonomi, dan pendidikan.

### **1. Pembentukan Badan Pembinaan Pendidikan Dayah (BPPD)**

Salah satu buah dari UUPA lainnya adalah lahirnya badan pembinaan pendidikan daya Aceh (BPPD) atau yang dikenal dengan badan dayah, yang saat ini sudah berubah menjadi Dinas Pendidikan Dayah Aceh (DPDA). BPPD berdiri pada tahun 2008 berdasarkan UUPA No 11 tahun 2006, Qanun No 5 tahun 2007 tentang susunan organisasi dan tatakerja dinas, lembaga teknis daerah dan lembaga daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darusalam serta Qanun No 5 tahun 2008 tentang penyelenggaraan pendidikan dayah di Aceh<sup>4</sup>.

---

<sup>3</sup>M.Isa Sulaiman, *Sejarah Aceh*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1997), hlm .92

<sup>4</sup>Qomar, Mujamil. 2006. *Pesantren dari Transformasi Metodologi Menuju Demokratisasi Institusi*, (Jakarta: Erlangga. 2006), hlm. 132

Hadirnya dinas dayah menjadi kekuatan bagi dayah atau pesantren di Aceh, dayah-dayah kembali menjalankan pendidikannya menata kembali kurikulum, meningkatkan kualitas, baik itu pembangunan maupun tenaga sumber daya manusia. Dinas daya harapan terbesar masyarakat paska konflik yang sebelumnya dayah termarginalisasi baik secara fungsional dimana dayah terkesan masih sangat tradisional maupun secara struktural dimana dayah kurang dapat perhatian dari pemerintah. Kini dinas dayah menjadi nomor satu dan tempat mengadu dayah-dayah di Aceh baik itu dayah salafiah maupun dayah terpadu. Rumah besar pesantren Aceh ini menjadi tempat bernaung para dayah yang berperan membina, memajukan, menjawab dan menyelesaikan persoalan-persoalan yang di hadapi oleh lembaga-lembaga pendidikan dayah.

Pembangunan fasilitas dayah dan kesejahteraan guru-guru dayah pun mulai terasa sejak hadirnya instansi kebanggaan rakyat Aceh ini. Mereka memfasilitasi sejumlah pembangunan dayah, mensejahterakan guru-gurunya dengan penyaluran insentif guru berdasarkan akreditasi dayah masing-masing mulai dari balai pengajian dayah salafi maupun dayah modern (terpadu). Itulah salah satu hadiah terbesar masyarakat Aceh setelah dilanda konflik berkepanjangan. Semoga badan dayah selalu konsisten menjadi garda terdepan pendidikan dayah di Aceh, menjadi rumah besar lembaga tertua di Indonesia yang telah melahirkan banyak alim ulama di Aceh khususnya dan di Indonesia umumnya<sup>5</sup>.

Untuk mengenal lebih dalam tentang dinas pendidikan dayah Aceh ini kita bisa melihat dari visi dan misi yang di emban BPPD Aceh yaitu: terwujudnya dayah sebagai lembaga pendidikan dan pembinaan yang mampu melahirkan generasi muda berkualitas dan islami. Peran Dinas Pendidikan Dayah Aceh.

a. Peran Badan Pembinaan dan Pendidikan Dayah Aceh

Peran dinas pendidikan dayah Aceh sangat berpengaruh pada tugas dan fungsi dari lembaga tersebut. Badan pembinaan pendidikan dayah Aceh(BPPD Aceh) pada tahun 2016 telah menetapkan 7 program prioritas antara lain:

---

<sup>5</sup>Sufi, Rusdi dan Agus Budi Wibowo, 2009. *Pendidikan di Aceh dari Masa ke Masa*. (Banda Aceh: Badan Arsip dan Perpustakaan NAD, 2009), hlm. 234

1) Program peningkatan sarana dan prasarana dayah

dimana sasaran dari program ini dimaksudkan untuk mengembangkan dan memperbaiki sarana dan prasarana dayah yang ada di provinsi Aceh sehingga dapat tercipta dayah sehat yang mendukung kegiatan belajar santri dengan nyaman. Penjabaran dari program yang sudah dan masih dilakukan yaitu: kegiatan pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana dayah, kegiatan pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana dayah perbatasan, kegiatan pembangunan dan pengembangan dayah manyang (mah'ad aly), kegiatan pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana balai pengajian atau rumah pengajian.

2) Program peningkatan mutu tenaga pendidikan dayah

sasaran dari program ini dimaksudkan untuk meningkatkan mutu tenaga pendidik melalui peningkatan kompetensi guru dayah, memperbaiki manajemen pendidikan dayah dan penggunaan teknologi pendidikan dalam proses ngajar mengajar di dayah. Bentuk kegiatan dari program ini meliputi: kegiatan pelatihan penulisan kitab kuning, kegiatan workshop pembina kaligrafi bagi teungku dayah, kegiatan pelatihan kompetensi teungku dayah, kegiatan pendidikan lanjutan bagi tengku dayah keluar negeri, kegiatan penyediaan insentif pimpinan dan teungku dayah, kegiatan bantuan untuk tenaga pengajar bahasa inggris dan bahasa arab, kegiatan bantuan untuk ulama dayah dan kegiatan pelatihan perencanaan pembangunan dayah.

3) Program pemberdayaan santri Aceh

dimaksudkan untuk memberikan keterampilan hidup kepada santri dayah, sehingga diharapkan para santri dayah mampu mandiri dan berusaha sesuai dengan bakat dan keinginan dari santri dayah. Melalui program ini BPPD Aceh berkerja sama dengan instansi lain memberikan pembekalan dan pengetahuan. Program ini meliputi kegiatan pembinaan karakter bagi santri dayah, kegiatan pelatihan pembinaan kaligrafi santri dayah, kegiatan pelatihan komputer santri dayah, kegiatan pelatihan life skill santriwan dan santriwati, kegiatan pelatihan manajemen pengurus ikatan santri dayah, kegiatan bantuan untuk kegiatan ekstrakurikuler santri, kegiatan bantuan khusus santri belajar di luar daerah dan di

luar negeri, kegiatan pekan olahraga santri dayah(porsanda se-Aceh), piala bergilir gubernur Aceh, kegiatan bantuan penulisan karya ilmiah untuk teungku dan santri, kegiatan musabaqah qiraatul kutub dan sayembara baca kitab kuning,kegiatan pembinaan gudep pramuka santri dayah, kegiatan pelatihan jurnalistik santri.

4) Program pembinaan manajemen dayah

program ini dimaksudkan memberikan pengetahuan manajerial kepada para tengku-tengku pimpinan dayah dalam pengelolaan pendidikan dayah, manajerial keuangan dayah dan administrasi dayah. Kegiatan yang mendukung program ini meliputi kegiatan pelatihan manajemen dayah, kegiatan pelatihan pengembangan silabus dan kurikulum dayah, kegiatan legalisasi dan sertifikasi kepemilikan tanah dayah, kegiatan pelatihan aset manajemen dayah, kegiatan evaluasi dan pelaporan pembinaan pendidikan dayah, kegiatan pelatihan usaha kesehatan dayah, kegiatan bantuan modal pemberdayaan usaha ekonomi produktif, kegiatan pelatihan sistem peratur santri.

5) Pemberdayaan ekonomi dayah

program ini dimaksudkan untuk penguatan-penguatan institusi dan kelembagaan ekonomi dayah dalam rangka menumbuhkan sistem perekonomian kolektif dan penguatan permodalan secara swadaya dan mandiri. Program ini meliputi pelatihan ekonomi dayah produktif.

6) Program pengembangan teknologi informasi dan perpustakaan dayah

program ini dimaksudkan untuk pengembangan pendidikan melalui teknologi (e-learning) dan media pembelajaran. Program ini mencakup kegiatan penyusunan database dayah, kegiatan penerbitan berkala majalah atau jurnal dayah, kegiatan penyediaan alat bantu proses belajar mengajar di dayah, kegiatan pengelolaan website BPP dayah.

7) Program penelitian dan pengembangan dayah

program ini dimaksudkan untuk mengembangkan pendidikan dayah melalui penelitian-penelitian yang dilakukan terhadap daya secara terus menerus dengan harapan pada akhirnya ditemukan apa yang dibutuhkan oleh pendidikan dayah yang akan di tuangkan dalam program dan kegiatan badan pembinaan pendidikan dayah. Bentuk kegiatan dari program ini meliputi kegiatan penelitian dan

pengembangan dayah, kegiatan forum silaturahmi pimpinan dayah, kegiatan rakor badan pembinaan pendidikan dayah dan kegiatan penyusunan buku profil dayah<sup>6</sup>.

**c. Fungsi Badan Pembinaan Pendidikan Dayah Aceh**

Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas, Dan Lembaga Daerah Provinsi Aceh Dan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Rincian Tugas Pokok Dan Fungsi Badan Pembinaan Pendidikan Dayah Aceh Mempunyai Tugas Melaksanakan Urusan Ketatausahaan Badan, Menyusun Program Tahunan, Jangka Menengah Dan Jangka Panjang, Menyusun Kebijakan Teknis Dibidang Pendidikan Dayah, Memfasilitasi Usaha Ekonomi Produktif, Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Santri, Menyiapkan Rancangan Dan Memantau, Mengevaluasi Dan Membuat Laporan Tentang Penyelenggaraan Pembinaan Pendidikan Dayah.

Badan Pembinaan Pendidikan Dayah atau sekarang disebut dengan dinas pendidikan dayah Aceh, Mempunyai Fungsi:

- a) Pelaksanaan Urusan Ketatausahaan Badan.
- b) Penyusunan Program Kerja Tahunan, Jangka Menengah Dan Jangka Panjang.
- c) Penyusunan Kebijakan Teknis Di Bidang Pembinaan Pendidikan Dayah.
- d) Pemberian Perizinan Dan Pelaksanaan Pelayanan Umum Di Bidang Pembinaan Pendidikan Dayah.
- e) Penyiapan Rancangan Qanun Dan Produk Hukum Di Bidang Penyelenggaraan Pembinaan Pendidikan Dayah.
- f) Pembinaan Teknis Pendidikan Dan Pengajaran. Pelaksanaan Fasilitas Usaha Ekonomi Produktif.
- g) Pelaksanaan Fasilitas Kesejahteraan Tenaga Pengajar.
- h) Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Santri.

---

<sup>6</sup>Mohd Basyah. *Apresiasi terhadap Tradisi Dayah: Suatu Tinjauan Terhadap Tata Krama dan Kehidupan Dayah*, (Banda Aceh: Panitia Seminar Apresiasi Pesantren di Aceh, Persatuan Dayah Inshafuddin, tahun 1987), hlm. 222

- i) Pemantauan, Evaluasi Dan Pelaporan Penyelenggaraan Pembinaan Pendidikan Dayah.
- j) Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Badan.

Untuk Melaksanakan Fungsi- fungsinya Badan Pembinaan Pendidikan Dayah Mempunyai Kewenangan:

- a) Mengembangkan Dan Mengatur Berbagai Jenis, Jalur Dan Jenjang Pendidikan Dayah Serta Menambah Materi Muatan Lokal.
- b) Mengembangkan Dan Mengatur Lembaga Pendidikan Dayah.
- c) Menetapkan Kebijakan Tentang Penerimaan Santri Dari Masyarakat Minoritas, Terbelakang Dan Atau Tidak Mampu.
- d) Menyediakan Bantuan Pengadaan Buku Pelajaran Pokok/Modul Pendidikan Dayah.
- e) Membantu Penyelenggaraan Pendidikan Dayah Yang Meliputi Pembinaan Kurikulum, Akreditasi Dan Fasilitasi Kesejahteraan Tenaga Pengajar Dayah.
- f) Menyelenggarakan Pelatihan, Penataran Dan Kerjasama Dalam Rangka Peningkatan Kualitas Tenaga Pengajar.
- g) Melaksanakan Pendidikan Dan Pelatihan Di Bidang Pendidikan Dan Pengajaran Dayah.
- h) Melakukan Inventarisasi Aset Dan Keberadaan Lembaga Dayah.
- i) Mengalokasikan Sumber Daya Manusia Potensial Di Bidang Pendidikan Dayah<sup>7</sup>.

## **2. Pembentukan Dinas Pendidikan Dayah Aceh (DPDA)**

Mengingat peran BPPD Aceh terlalu kecil sedangkan dayah di Aceh semakin hari semakin bertambah dan berkembang (dari segi kuantitas dan kualitasnya), maka pihak legislatif merancang Qanun Aceh nomor 13 tahun 2016 tentang pembentukan susunan perangkat daerah Aceh. Tersebut dalam qanun ini salah satu perangkat daerah Aceh adalah Dinas Pendidikan Dayah Aceh. Untuk menindak lanjuti bqanun ini pemerintah mengeluarkan Peraturan Gubernur (Pergub) no 132 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Pendidikan Dayah

---

<sup>7</sup>Ismail, Badruzzaman dkk (ed), *Perkembangan Pendidikan di Nanggroe Aceh Darussalam*, (Banda Aceh: Majelis Pendidikan Daerah Aceh, 2002), hlm. 67



Aceh. Dengan terbentuknya Dinas Pendidikan Dayah Aceh, maka kedudukan dayah di Aceh sama dengan pendidikan umum yang berada di bawah Dinas Pendidikan Aceh dan madrasah yang berada di bawah kanwil Kemenag Aceh. Kesamaan kedudukan ini dalam hal legalitas ijazahnya, dan dari segi anggarannya.

Tindak lanjut dari qanun no 13 tahun 2016, pihak legislatif menyusun qanun nomor 9 tahun 2018 tentang penyelenggaraan pendidikan dayah. Dalam qanun tersebut dijelaskan bahwa Dinas Pendidikan Aceh provinsi dan kabupaten/kota memiliki Sembilan bidang yang menjadi kewewenangannya. Kesembilan bidang tersebut adalah sebagaimana penjelasan berikut:

1. Bidang kebijakan;  
menetapkan renstra pendidikan Dayah Aceh, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, menetapkan standar mutu pendidikan dayah, melaksanakan pengawasan, evaluasi mutu pendidikan dayah, memfasilitasi pendirian ma'had Aly dan menyokong sumber daya terhadap penyelenggaraan ma'had Aly.
2. Bidang pembiayaan;  
pembiayaan pendidikan dayah bersumber dari dana migas dan otsus, baik dayah yang didirikan oleh pemerintah maupun masyarakat, dayah salafiah maupun dayah terpadu, memberikan bantuan kepada ma'had Aly, serta Melaksanakan koordinasi terhadap pengelolaan dan adekonsentrasi dan dana tugas pembantuan bidang Pendidikan termasuk Pendidikan Dayah yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara sesuai peraturan perundang-undangan.
3. Bidang Kurikulum dan pengajaran;  
Melakukan koordinasi dan supervisi pengembangan Kurikulum tingkat satuan Pendidikan Dayah; Menyusun Kurikulum Dayah; Melaksanakan sosialisasi dan mengimplementasikan standar isi, standar proses, standar Penilaian, dan standar Kompetensi lulusan Dayah; dan Memfasilitasi penyusunan, implementasi Kurikulum dan mengawasi pelaksanaan Kurikulum Dayah Salafiyah dan Dayah Terpadu;

4. bidang prasarana dan sarana;  
Melaksanakan SPM-PD prasarana dan sarana Pendidikan Dayah pada Pendidikan Dayah; Melaksanakan SPM-PD prasarana dan sarana Dayah Salafiyah dan Dayah Terpadu; Menyusun dan menentukan kebutuhan prasarana dan sarana untuk Dayah Salafiyah dan Dayah Terpadu; Membina dan mengawasi penggunaan bantuan prasarana dan sarana Pendidikan Dayah Salafiyah dan Dayah Terpadu; dan Menyediakan sarana dasar dan fasilitas pendukung bagi Dayah milik Pemerintah Aceh.
5. bidang pembinaan SDM;  
merencanakan, melaksanakan dan mengawasi proses pembinaan pimpinan dan Tenaga Kependidikan Dayah pada semua satuan Pendidikan Dayah; Melaksanakan pengangkatan, penempatan, dan pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan Dayah/guru kontrak Dayah sesuai dengan ketentuan; Memfasilitasi peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan Dayah; Meningkatkan kesejahteraan, memberikan penghargaan dan perlindungan kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dayah ;dan Melakukan pembinaan terhadap Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dayah.
6. Bidang penjaminan dan pengendalian mutu Pendidikan;  
Memfasilitasi pelaksanaan evaluasi hasil belajar pada Pendidikan Dayah; Melaksanakan supervisi dan fasilitasi pada pendidikan Dayah; Melaksanakan evaluasi pencapaian standar pendidikan Dayah pada setiap satuan Pendidikan Dayah; Melaksanakan proses Akreditasi Pendidikan Dayah Salafiyah dan Dayah Terpadu; Mengevaluasi pelaksanaan penjaminan dan pengendalian mutu pada setiap Satuan Pendidikan Dayah; Menyediakan kitab sesuai dengan Kurikulum, muatan lokal, kitab panduan bagi teungku dan kitab pengayaan untuk Pendidikan Dayah Salafiyah dan Dayah Terpadu ;dan Mengawasi dan mengevaluasi proses penyediaan kitab yang dipergunakan oleh Thalabah ,teungku dan kitab-kitab pengayaan yang

digunakan sebagai sumber belajar sesuai dengan pedoman *ahlussunah wal jamaah*.

7. Bidang Pengelolaan Dayah Terpencil, Dayah Perbatasan dan Dayah Madrasah Ulumul Qur'an

Pemerintah Aceh dalam menyelenggarakan Pendidikan Dayah pada bidang pengelolaan Dayah terpencil, Dayah perbatasan dan Dayah Madrasah Ulumul Qur'an, berwenang membangun dan mengelola Dayah terpencil, Dayah perbatasan dan Dayah Madrasah Ulumul Qur'an.

8. bidang Kerjasama; dan

dalam bidang kerjasama pemerintah Aceh memberikan berbagai fasilitas guna mendukung terjalannya kerjasama baik antara dayah dalam provinsi, di luar provinsi dan bahkan dengan lembaga pendidikan luar negeri. Seperti halnya kerjasama dayah malikussaleh dengan Universitas Al-Azhar Khairo Mesir dalam bentuk pertukaran dosen dan mahasiswa

9. Bidang Pemberdayaan Ekonomi Dayah

Memfasilitasi pengembangan unit usaha produktif Dayah; Memfasilitasi pengelolaan asset Dayah secara produktif; Memfasilitasi pembinaan pemberdayaan ekonomi produktif Dayah; Membantu penyediaan modal usaha ekonomi produktif Dayah; Membantu mengupayakan sumber-sumber pendapatan mandiri untuk pengembangan ekonomi Dayah; Memfasilitasi peran serta Masyarakat dalam pemberdayaan usaha ekonomi produktif Dayah dan Melaksanakan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap pemberdayaan usaha ekonomi produktif Dayah.<sup>8</sup>

Kesembilan wewenang Dinas Pendidikan Dayah ini adalah untuk menjadikan dayah sebagai lembaga pendidikan yang setara dengan lembaga pendidikan resmi lainnya. Untuk mewujudkan agar wewenang tersebut terealisasi dengan maksimal, maka diperlukan kerja keras pemerintah selaku pemegang kekuasaan dan juga pihak dayah untuk terus melakukan kerjasama dan koordinasi dengan pemerintah.

---

<sup>8</sup> Tim Penyusun, *Qanun Aceh Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Dayah Nomor 9 tahun 2018* (Banda Aceh, 2018), hlm. 9-13

### **C. KESIMPULAN**

Dalam perjalanan sejarahnya, dayah memiliki posisi strategis dalam sistem pendidikan di Aceh secara khusus dan Indonesia secara umumnya. Lahirnya kebijakan tentang pendidikan pesantren dan dayah adalah indikasi bahwa lembaga pendidikan agama ini sangat berpengaruh dalam pendidikan anak bangsa. Untuk memposisikan dayah di Aceh sebagai lembaga keagamaan, pemerintah telah membuat berbagai aturan dan kebijakan. Pendidikan dayah di Aceh diatur oleh sebuah dinas yang dikenal dengan Dinas Pendidikan Dayah Aceh (DPDA). Sebelum menjadi dinas, dayah diatur oleh sebuah badan, yaitu Badan Pembinaan Pendidikan Daya (BPPD) Aceh. Lembaga ini berdiri pada tahun 2008 berdasarkan UUPA No 11 tahun 2006, Qanun No 5 tahun 2007 tentang susunan organisasi dan tata kerja dinas, lembaga teknis daerah dan lembaga daerah provinsi nangroe Aceh darusalam. Serta Qanun No 5 tahun 2008 tentang penyelenggaraan pendidikan dayah di Aceh. Badan pembinaan pendidikan dayah Aceh (BPPD Aceh) pada tahun 2016 telah menetapkan 7 program prioritas yaitu: Program peningkatan sarana dan prasarana dayah, Program peningkatan mutu tenaga pendidikan dayah, Program pemberdayaan santri Aceh, Program pembinaan manajemen dayah, Pemberdayaan ekonomi dayah, Program pengembangan teknologi informasi dan perpustakaan dayah, Program penelitian dan pengembangan dayah .

## DAFTAR PUSTAKA

- Badruzzaman Ismail dkk (ed), *Perkembangan Pendidikan di Nanggroe Aceh Darussalam*.  
Banda Aceh: Majelis Pendidikan Daerah Aceh, 2002
- Mujamil Qamar, *Pesantren dari Transformasi Metodologi Menuju Demokratisasi Institusi*,  
Jakarta: Erlangga, 2006
- Mohd Basyah, *Apresiasi terhadap Tradisi Dayah: Suatu Tinjauan Terhadap Tata Krama dan  
Kehidupan Dayah*, Banda Aceh: Persatuan Dayah Inshafuddin, 1987
- M. Isa Sulaiman, *Sejarah Aceh*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1997
- Rusdi Sufi dan Agus Budi Wibowo, *Pendidikan di Aceh dari Masa ke Masa*, Banda Aceh:  
Badan Arsip dan Perpustakaan NAD, 2009
- Tim Penyusun, *Qanun Aceh Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Dayah Nomor 9 tahun  
2018*, Banda Aceh, 2018